



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **TOHAP SILITONGA**, bertempat tinggal dahulu di Parhasioran, Desa Lobu Siregar I, Kecamatan Siborong-borong, Kabupaten Tapanuli Utara, sekarang di Jalan Parkit Raya III, Nomor 74 Percut Sei Tuan, Deli Serdang;
2. **NGOLU SILITONGA**, bertempat tinggal dahulu di Parhasioran, Desa Lobu Siregar I, Kecamatan Siborong-borong, Kabupaten Tapanuli Utara, sekarang di Jalan Mawar Merah I Nomor 44 RT 09 RW 01, Pondok Kopi, Duren Sawit, Jakarta Timur;
3. **ULTA SILITONGA**, bertempat tinggal dahulu di Parhasioran, Desa Lobu Siregar I, Kecamatan Siborong-borong, Kabupaten Tapanuli Utara sekarang di Dusun Kandis Godang, RT 03 RW 07, Kandis, Kabupaten Siak, Riau;

Ketiganya dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada Laurendcius P. Sitompul, S.H., dan Maju Posko Simbolon, S.H.,M.H., para advokat pada Law Office Lauren Sitompul & Partners, berkantor di Premier Residence, B5, di Jalan Gendul/Kapuk Raya, Kelurahan Pengasingan, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Agustus 2017;

Para Pemohon Kasasi semula Tergugat III, IV, V Asal/Para Pelawan/Para Pemanding;

**L a w a n:**

1. **SONTA BORU SIAHAAN**, bertempat tinggal di Jalan Jati Permai II Nomor 37 Jati Asih, Pondok Gede, Bekasi;
  2. **MURNI BORU SIAHAAN**, bertempat tinggal di Jalan Jati Permai II Nomor 37 Jati Asih, Pondok Gede, Bekasi;
- Para Termohon Kasasi semula Para Penggugat Asal/Para Terlawan/Para Terbanding;

**D a n:**

1. **TAMBOK SILITONGA**, bertempat tinggal di Parhasioran,

*Halaman 1 dari 29 hal. Put. Nomor 3463 K/Pdt/2017*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **TUNGGUL SILITONGA**, bertempat tinggal di Parhasioran,  
Desa Lobu Siregar I, Kecamatan Siborong-borong, Kabupaten  
Tapanuli Utara;

Para Turut Termohon Kasasi semula Tergugat I, II Asal;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Para  
Termohon Kasasi semula Para Penggugat Asal/Para Terlawan/Para Terbanding  
telah menggugat sekarang Para Pemohon Kasasi semula Tergugat III, IV, V  
Asal/Para Pelawan/Para Pembanding dan Para Turut Termohon Kasasi semula  
Tergugat I, II Asal di muka persidangan Pengadilan Negeri Tarutung pada  
pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa orang tua Para Penggugat yang bernama yaitu Alm. Mulia Siahaan dan ibu Almh. Santun Boru Hutasoit, mempunyai 2 (dua) orang anak perempuan yaitu Sonta Boru Siahaan (Penggugat I) dan Murni Boru Siahaan (Penggugat II);
2. Bahwa kedua Orangtua Para Penggugat tersebut telah meninggal dunia, dimana ayah Para Penggugat meninggal pada tahun 1999, dan Ibu Para Penggugat meninggal pada tahun 2009;
3. Bahwa orangtua Para Penggugat tersebut semasa hidupnya ada memiliki sebidang Tanah Darat dan persawahan seluas  $\pm 7$  Ha, beserta 2 (dua) Pintu Rumah yang ada di atas Tanah tersebut, terletak di Parhasioran, dahulu Desa Pohan Tonga, sekarang Desa Lobu Siregar I, Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Timur : Pontas Siahaan
  - Sebelah Barat : Manimpan Siahaan
  - Sebelah Utara : Jalan Sipahutar-Siborongborong
  - Sebelah Selatan : Tahan Siahaan
4. Bahwa semasa hidupnya Ayah Para Penggugat tersebut, Alm. Mulia Siahaan, kira-kira pada Tahun 1966, Ayah Para Penggugat Alm. Mulia Siahaan ada memberikan sebahagian dari Tanah tersebut di atas kepada Ayah Para Tergugat yang bernama Alm. Adel Silitonga, yaitu Tanah seluas 100 M x 30 M, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Timur : Rensius Siahaan/Simion Siahaan/Pontas Siahaan;
  - Sebelah Barat : Tanah Milik Alm. Mulia Siahaan/ Para Penggugat;
  - Sebelah Utara : Jalan Sipahutar-Siborongborong;

Halaman 2 dari 29 hal. Put. Nomor 3463 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa karena pada Tahun 80-an, sejak Tanah tersebut diserahkan sebahagian kepada Ayah Para Tergugat, lalu kemudian Ayah Para Tergugat mengusahai Tanah orangtua Para Penggugat disebelah Baratnya sehingga semakin Luas, dengan menanam Kopi. Bahwa orangtua Para Penggugat keberatan dan melarang Ayah Para Tergugat untuk mengusahai Tanah orangtua Penggugat tersebut selain dari pada tanah yang diserahkan dengan ukuran 100 x 30 meter tersebut, namun orangtua Para Tergugat mengatakan kepada orangtua Para Penggugat hanya untuk mengusahai dan mengambil hasilnya saja;
6. Bahwa karena Ayah Para Penggugat kawin lagi dengan Boru Simanjuntak di Desa Lobu Siregar, sehingga Ibu Para Penggugat Alm. Santun Br Hutasoit pergi ke Jakarta untuk menemui Para Penggugat di Jakarta karena Para Penggugat sudah merantau ke Jakarta sejak duduk di sekolah SMP, namun ibu Para Penggugat sekali-sekali pulang kampung ke Desa Lobu Siregar, sehingga pada tahun 1997, Ibu Para Penggugat menitipkan seluruh Tanah dan Rumah milik orangtua Para Penggugat tersebut kepada Hakim Siahaan, untuk dijaga dan melaporkannya kepada Ibu Para Penggugat dan Para Penggugat;
7. Bahwa ternyata setelah Ibu Para Penggugat meninggal pada tahun 2009, kemudian Ayah Para Tergugat, Alm. Adel Silitonga, mengatakan kepada Para Penggugat bahwa Tanah yang ditanami Kopi tersebut telah diserahkan oleh Ibu Para Penggugat kepada Ayah Para Tergugat. Bahwa kemudian Para Penggugat menyuruh Hakim Siahaan menyelidiki surat-surat penyerahannya, pada tahun berapa diserahkan dan siapa saksi-saksi yang mengetahui dan keluarga yang turut menandatangani surat penyerahan tersebut, karena setahu Para Penggugat Tanah yang diserahkan oleh Ayah Para Penggugat kepada Ayah Para Tergugat adalah Tanah pertapakan Rumah orangtua Para Tergugat yang berukuran 100 m x 30 M. sesuai dengan Surat Perjanjian tanggal 10 Nopember 1966;
8. Bahwa adapun Tanah milik orangtua Para Penggugat yang diambil dan diperluas oleh orangtua Para Tergugat dan diteruskan oleh Para Tergugat, yang sekarang menjadi tanah perkara, adalah Tanah yang terletak di sebelah Barat Tanah yang diserahkan oleh orangtua Para Penggugat kepada orangtua Para Tergugat sehingga semakin diperluas, yaitu seluas  $\pm 1/2$  Ha, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Timur : Tanah Adel Silitonga (100 m X30 m) yang diserahkan oleh Ayah Para Penggugat;
  - Barat : Tanah milik orangtua Para Penggugat/Penggugat;

Halaman 3 dari 29 hal. Put. Nomor 3463 K/Pdt/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Surat Taggih milik orangtua Para Penggugat/Penggugat;

9. Bahwa Bahwa setelah diselidiki oleh Para Penggugat, ternyata surat penyerahan tanah yang dimaksud oleh Ayah Para Tergugat dan Para Tergugat adalah Surat Penyerahan Tanah tertanggal 29 Juli 1992, dan Surat Perjanjian Libe Pate tertanggal 12 Desember 1975, dimana pada tahun-tahun tersebut Ayah Para Penggugat Alm. Mulia Siahaan masih hidup dan selama Ayah Para Penggugat tersebut masih hidup Tanah dalam surat-surat tersebut tidak pernah dikuasai dan diusahai oleh orangtua Para Tergugat, selain dari pada tanah yang diserahkan oleh Ayah Para Penggugat kepada Ayah Para Tergugat dengan ukuran 100 m X 30 M, yaitu Tanah yang terletak disebelah Timur Tanah Perkara ini;
10. Bahwa kalau dicermati Surat Penyerahan Tanah tertanggal 29 Juli 1972 tersebut, dari redaksinya tertulis bahwa yang menjual Tanah tersebut dalam surat tersebut adalah Ibu Para Penggugat yaitu Santun Br. Hutasoit dan anak kandungnya Sonta Br. Siahaan dan Murni Bn Siahaan atau Para Penggugat. Bahwa akan tetapi Sonta Siahaan dan Murni Br. Siahaan (Para Penggugat) ternyata tidak ikut bertanda tangan, dan pada waktu itu Ayah Para Penggugat masih hidup dan tidak diketahui oleh Ayah Para Penggugat sehingga surat tertanggal 29 Juli 1972 tersebut adalah rekayasa dari Ayah Para Tergugat dan Para Tergugat;
11. Bahwa demikian juga kalau dicermati Surat Perjanjian Libe Pate tertanggal 12 Desember 1975, yang mengatakan bahwa sebagian dari Tanah Perkara ini telah diserahkan oleh Ibu Para Penggugat kepada Ayah Para Tergugat dengan Libe Pate atau Tukar Guling dengan tanah milik Ayah Para Tergugat yang terletak di Jalan Sadar Siborongborong, pada hal Ibu Para Penggugat dan Para Penggugat tidak ada menerima Tanah dengan Libe Pate atau Tukar Guling dari Ayah Para Tergugat kepada ibu Para Penggugat, dan para Penggugat tidak pernah ada menguasai dan mengusahai Tanah yang dimaksud dalam surat Perjanjian Libe Pate tersebut, oleh karena itu surat tersebut adalah rekayasa dari Ayah para Tergugat dan Para Tergugat untuk menguasai dan mengusahai Tanah Perkara;
12. Bahwa karena Ibu Para Penggugat dan Para Penggugat bertempat tinggal di Jakarta, sehingga Tanah Milik Para Penggugat tersebut adalah dititipkan kepada Hakim Siahaan, dan selalu dilaporkan oleh Hakim Siahaan kepada Ibu Para Penggugat dan Para Penggugat mengenai Tanah Para Penggugat tersebut, dimana sewaktu Ibu Para Penggugat datang

Halaman 4 dari 29 hal. Put. Nomor 3463 K/Pdt/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menjaga keamanan Kopi yang ditanam oleh Ayah Para Tergugat di atas Tanah Perkara, namun Ayah Para Tergugat meminta kepada Ibu Para Penggugat supaya dipakai dulu untuk mengambil hasil dari Tanah itu dari pada tanah itu kosong, dan hal itu sangat kami ketahui dan juga diketahui oleh Hakim Siahaan yang disuruh oleh Ibu Para Penggugat untuk menjaga Tanah Milik Para Penggugat;

13. Bahwa oleh karena Ibu Para Penggugat dan Para Penggugat berada di Jakarta sehingga kami menyuruh Hakim Siahaan menegur Ayah Para Tergugat supaya mengembalikan Tanah Perkara, akan tetapi Ayah Para Tergugat selalu menghindar dan lari kalau disuruh supaya Tanah Perkara jangan diuhai dan supaya tanaman kopi itu diambil;
14. Bahwa setelah meninggalnya Ayah Para Tergugat tersebut, ternyata Para Tergugat sebagai anak-anak dari Alm. Adel Silitonga juga mengatakan bahwa Tanah Perkara ini adalah Tanah Miliknya karena sudah dibeli oleh Ayahnya dari Ibu Para Penggugat, sehingga melarang Para Penggugat untuk menguasai dan mengusahai Tanah Perkara, dimana tindakan Para Tergugat yang melarang Para Penggugat untuk menguasai dan mengusahai Tanah Perkara adalah merupakan tindakan Perbuatan Melawan Hukum;
15. Bahwa akibat tindakan yang dilakukan oleh Para Tergugat yang menguasai dan mengusahai Tanah Perkara sehingga Para Penggugat tidak dapat menguasai dan mengusahai Tanah Perkara secara leluasa yang mengakibatkan kerugian Material dan Moril yang sangat besar terhadap Para Penggugat;
16. Bahwa adapun kerugian Materiil yang dialami Para Penggugat atas Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, adalah sebesar Rp.200.000.000,(dua ratus juta rupiah) yang ditambah dengan kerugian Moril dan harga diri Para Penggugat yang tidak dapat dinilai dengan mata uang akan tetapi Para Penggugat telah menafsir secara keseluruhannya sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang harus dibayarkan melalui Pengadilan Negeri Tarutung hingga perkara ini memperoleh Keputusan yang berkekuatan tetap;
17. Bahwa Para Penggugat sangat kuatir Tanah Perkara akan dialihkan/dijual, dihibahkan atau di agunkan oleh Para Tergugat kepada pihak lain, sehingga Para Penggugat tidak dapat lagi secara leluasa untuk menguasai dan mengusahai Tanah Perkara secara bebas maka patut kiranya Para Penggugat untuk memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tarutung/ Majelis Hakim Yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir beslaag*) atas Tanah Terperkara;

Halaman 5 dari 29 hal. Put. Nomor 3463 K/Pdt/2017





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- apabila Ketua Pengadilan Negeri Tarutung c.q Majelis Hakim Untuk menyatakan: Para Penggugat adalah yang berhak atas Tanah Perkara;
19. Bahwa oleh karena Tanah Terperkara adalah merupakan Tanah Milik orangtua Para Penggugat, maka patut kiranya Ketua Pengadilan Negeri Tarutung c.q Majelis Hakim untuk menyatakan: Tanah Perkara adalah Tanah Warisan milik Para Penggugat dari orangtuanya;
  20. Bahwa oleh karena Tanah Perkara adalah Sah Milik orangtua Para Penggugat dan Para Penggugat adalah anak kandung dan ahli waris, maka sudah sepatutnya bilamana Para Tergugat dihukum untuk mengembalikan Tanah Terperkara dalam keadaan baik dan kosong dan menyerahkan Tanah Perkara kepada Para Penggugat;
  21. Bahwa oleh karena gugatan ini dimajukan dengan dalil-dalil yang kebenarannya tidak dapat dibantah oleh Para Tergugat, maka sudah sepatutnya apabila putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan baik dengan serta merta meskipun ada banding, *verzet* maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Tarutung agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

Menghentikan segala tindakan dan perbuatan Para Tergugat, atau pihak-pihak lain yang mendapat hak dari Para Tergugat yang menguasai dan mengusahai Tanah Perkara;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sita Penjagaan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan atas tanah perkara adalah sah dan berharga;
3. Menyatakan dalam Hukum bahwa Para Penggugat adalah merupakan anak kandung dan ahli waris dari Alm. Mulia Siahaan dan Almh. Santun br. Hutasoit;
4. Menyatakan dalam hukum Tanah Perkara, yang terletak di Parhasioran, Desa Lobu Siregar I, Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara seluas  $\pm 1/2$  Ha yang, yang batas-batasnya sebagai berikut:  
Sebelah Timur : Tanah Alm. Adel Silitonga/Para Tergugat;  
Sebelah Barat : Tanah Alm. Mulia Siahaan/Para Penggugat;  
Sebelah Utara : Jalan Siborongborong-Sipahutar;  
Sebelah Selatan : Tanah Alm. Mulia Siahaan/Para Penggugat;  
adalah sah tanah milik orangtua Para Penggugat yang diwariskan kepada

Halaman 6 dari 29 hal. Put. Nomor 3463 K/Pdt/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Surat Penyerahan Tanah tertanggal 29 Juli 1972 dan

- Surat Perjanjian Libe Pate tertanggal 12 Desember 1975 adalah tidak sah dan Tidak berkekuatan Hukum Yang Mengikat;
6. Menyatakan tindakan Para Tergugat yang mengatakan bahwa Tanah Perkara adalah Miliknya serta tindakan Para Tergugat melarang Para Penggugat untuk menguasai dan mengusahi Tanah Perkara adalah tindakan yang tidak Sah dan merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*);
7. Menghukum Para Tergugat untuk mengembalikan Tanah Terperkara dalam keadaan baik dan kosong dan menyerahkannya kepada Para Penggugat agar Tanah Terperkara dapat dikuasai dan diusahai sebagaimana layaknya pemilik yang sah atas Tanah Perkara;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar Ganti Rugi Materil dan Moril sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) kepada Para Penggugat, hingga Perkara ini memperoleh Keputusan Hukum yang berkekuatan tetap;
9. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun ada *verzet*, banding atau kasasi;
10. Menghukum Para Tergugat, untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau: dalam peradilan yang baik, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Tarutung telah memberikan putusan verstek Nomor 40/Pdt.G/2014/PN.Trt tanggal 4 Februari 2015 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menyatakan tuntutan provisi Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan Para Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat dikabulkan untuk sebagian dengan tanpa hadirnya Para Tergugat (*verstek*);
3. Menyatakan Para Penggugat adalah merupakan anak kandung dan ahli waris dari Alm. Mulia Siahaan dan Alm. Santun Boru Hutasoit;
4. Menyatakan Tanah Perkara, yang terletak di Parhasioran, Desa Lobu Siregar I, Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara seluas  $\pm$  1/2 Ha yang, yang batas-batasnya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 29 hal. Put. Nomor 3463 K/Pdt/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Tanah Alm. Mulia Siahaan/Para Penggugat;

Sebelah Utara : Jalan Siborongborong-Sipahutar;

Sebelah Selatan : Tanah Alm. Mulia Siahaan/Para Penggugat;

adalah sah tanah milik orangtua Para Penggugat yang diwariskan kepada Para Penggugat;

5. Menyatakan Surat Penyerahan Tanah tertanggal 29 Juli 1972 dan Surat Perjanjian Libe Pate tertanggal 12 Desember 1975 adalah tidak sah dan Tidak berkekuatan Hukum Yang Mengikat;

6. Menyatakan tindakan Para Tergugat yang mengatakan bahwa Tanah Perkara adalah miliknya serta tindakan Para Tergugat melarang Para Penggugat untuk menguasai dan mengusahi Tanah Perkara adalah tindakan yang tidak sah dan merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*);

7. Menghukum Para Tergugat untuk mengembalikan Tanah Terperkara yakni tanah yang terletak di Parhasioran, Desa Lobu Siregar I, Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara seluas  $\pm 1/2$  Ha yang, yang batas-batasnya sebagai berikut:

Sebelah Timur : Tanah Alm. Adel Silitonga/Para Tergugat;

Sebelah Barat : Tanah Alm. Mulia Siahaan/Para Penggugat;

Sebelah Utara : Jalan Siborongborong-Sipahutar;

Sebelah Selatan : Tanah Alm. Mulia Siahaan/Para Penggugat;

dalam keadaan baik dan kosong dan menyerahkannya kepada Para Penggugat agar Tanah Terperkara dapat dikuasai dan diusahai sebagaimana layaknya pemilik yang sah atas Tanah Perkara;

8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp1.261.000,00 (satu juta dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

9. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selebihnya;

Bahwa terhadap putusan verstek Nomor 40/Pdt.G/2014/PN.Trt tanggal 4 Februari 2015 tersebut, Tergugat III, IV, V Asal mengajukan perlawanan/*verzet* yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 129 HIR Pelawan mengajukan *verzet*/perlawanan dalam tenggang waktu dan tata cara yang masih diperbolehkan oleh undang-undang dengan demikian formil terpenuhi;

### A. Dalam Eksepsi:

- Dalam Pelawan dengan tegas menolak serta menyangkal seluruh dalil dalil yang di kemukakan oleh Terlawan dalam gugatannya, kecuali sepanjang diakui dengan tegas oleh Pelawan dalam

Halaman 8 dari 29 hal. Put. Nomor 3463 K/Pdt/2017





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Pelawan menggugat Tergugat I dan Tergugat II yang tidak cakap dalam hukum (mengalami gangguan jiwa);

Bahwa sebagaimana dalam gugatan terlawan, ditemukan fakta bahwa terlawan menempatkan Tergugat I dan Tergugat II sebagai tergugat dalam perkara *a quo*, dimana secara nyata diketahui oleh terlawan bahwa terhadap diri kedua tergugat tersebut adalah tidak cakap dalam hukum, karena mengalami gangguan jiwa, dengan demikian menempatkan Tergugat I dan Tergugat II sebagai pihak dalam perkara *a quo* adalah merupakan dasar gugatan yang salah;

Bahwa menurut hukum, salah satu dasar yang dapat menjadi pihak dalam berperkara adalah, mempunyai *Handelingsbekwaamheid* atau kemampuan untuk bertindak/perbuatan melakukan perbuatan hukum, dimana Tergugat I dan Tergugat II, adalah orang yang tidak mampu bertindak didalam hukum, maka harus dianggap tidak mampu bertindak di muka Pengadilan;

II. Terlawan membuat identitas yang tidak jelas sehingga Pelawan tidak dapat membela hak di persidangan;

Bahwa Terlawan membuat Identitas yang tidak jelas terhadap Para Pelawan sehingga dengan membuat demikian Pelawan tidak dapat membela hak dan kepentingannya secara baik dan benar di persidangan, dimana panggilan sidang yang tidak pernah sampai kepada Pelawan;

Bahwa Terlawan membuat Identitas Tergugat Asal dengan hanya:

1. Tambok Silitonga, beralamat di Parhasioran Desa Lobu Siregar I, Kecamatan Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara;
2. Tunggul Silitonga, beralamat di Parhasioran Desa Lobu Siregar I, Kecamatan Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara;
3. Tohap Silitonga, beralamat di Parhasioran Desa Lobu Siregar I, Kecamatan Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara;
4. Ngolu Silitonga, beralamat di Parhasioran Desa Lobu Siregar, Kecamatan Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara;
5. Ulta Silitonga, beralamat di Parhasioran Desa Lobu Siregar, Kecamatan Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara;

Bahwa Identitas tersebut bukanlah merupakan identitas yang benar dan dengan membuat identitas Tergugat Asal hanya sedemikian rupa, sangat menghalangi untuk sampainya panggilan secara langsung kepada Para Tergugat Asal, dan menghalangi Tergugat Asal membela kepentingannya di Persidangan, hal itu merupakan kesengajaan yang dilakukan oleh Terlawan, supaya Para Tergugat asal tidak hadir di persidangan, dan

Halaman 9 dari 29 hal. Put. Nomor 3463 K/Pdt/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3463 K/Pdt/2017

- III. Penggugat tidak menggugat Pardomuan Silitonga sehingga gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Bahwa obyek sengketa adalah merupakan tanah yang diwariskan oleh Alm. Adel Silitonga kepada seluruh keturunan maupun ahli warisnya, maka dengan tidak diikutkannya Pardomuan Silitonga, yang juga merupakan keturunan maupun ahli waris Alm. Adel Silitonga sebagai pihak dalam perkara ini maka gugatan Penggugat adalah kurang pihak (*plurium litis consortium*), sehingga adalah patut dan layak jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet on vantkelijk verklaard*);

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2438 K/Sip/1980 "Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak semua Ahli waris turut sebagai Pihak dalam Perkara";

Bahwa berdasarkan uraian uraian tersebut di atas, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan untuk menolak gugatan Terlawan untuk seluruhnya dan atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima (*niet on vantkelijk verklaard*).

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa Pelawan dengan tegas menolak serta menyangkal seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Terlawan, kecuali diakui secara tegas oleh Pelawan dan terbukti kebenarannya secara hukum;
2. Bahwa apa yang telah diuraikan Pelawan dalam eksepsi di atas untuk tidak mengulang ulangi lagi mohon dianggap telat turut dimasukkan dalam pokok perkara ini;
3. Bahwa benar pada tanggal 10 Nopember 1966, orangtua Pelawan ada membeli tanah dengan luas kurang lebih 100 Meter x 30 Meter dari orangtua Terlawan dalam "Adat Batak disebut sebagai menerima Ulos Ulos dan memberikan Batu ni Sulang" dimana orangtua Pelawan memberi sejumlah uang disebut memberikan batu ni Sulang, dan Orangtua Terlawan memberikan Ulos ulos, memberikan sebidang tanah sebagaimana Surat Perjanjian tertanggal 10 November 1966;
4. Bahwa Ayah Terlawan (Mulia Siahaan) kawin lagi dengan Boru Simanjuntak, dan Perkawinan tersebut mengakibatkan hukum baru atas kepemilikan harta Orangtua Terlawan menjadi beralih menjadi hak pribadi Ibu Terlawan yang bernama Santun Alias Nai Sonta Br Hutasoit, sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Tarutung yang

Halaman 10 dari 29 hal. Put. Nomor 3463 K/Pdt/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, dan Putusan Perkara Nomor

19/1968/Perdata/PN/Sbb tanggal 19 September 1968;

5. Bahwa dasar putusan perkara putusan Nomor 88/Perdata/1975/PN Blg didalilkan atas:
  - a. Surat Perjanjian antara Orangtua Terlawan yaitu Mulia Siahaan (Ayah Terlawan) dan Santun Br Hutasoit (Ibu Terlawan) Tertanggal 24 Mei 1961;
  - b. Surat Perjanjian Penyerahan Hak antara Orangtua Terlawan yaitu dari (Ayah Terlawan) dan Santun Br Hutasoit (Ibu Terlawan) yang disahkan oleh Pengadilan Negeri Siborongborong Tanggal 19 September 1968;
  - c. Surat pernyataan dari Terlawan I sebagaimana Surat Terlawan I Tertanggal Djakarta 7 Juli 1961, yang memberikan hak sepenuhnya kepada Ibu Terlawan I atas harta harta dimaksud dimana pada saat surat itu diperbuat oleh Terlawan I Umur Terlawan I adalah 20 (dua puluh) Tahun dan usia Terlawan II baru berumur 2 (dua) tahun;
  - d. Putusan Perkara Nomor 19/1968/Perdata/PN/Sbb tanggal 19 September 1968, dengan tegas mengalihkan hak kepada Ibu Terlawan;
6. Bahwa kemudian dengan adanya surat surat tersebut diatas maka atas kesepakatan orangtua Pelawan membeli tanah dari Ibu Terlawan pada tanggal 29 Juli 1972, yang disaksikan oleh Pemuka Adat yang dikwalifikasikan sebagai saksi saksi yang beritikad baik dan dilihat dan dibenarkan oleh Kepala Kampung pada saat itu, sebagaimana Surat Jual Lepas tertanggal 29 Juli 1972;
7. Bahwa kemudian sekitar tanggal 12 Desember 1975, antara orangtua Pelawan dengan Orangtua Terlawan membuat suatu kesepakatan untuk melakukan Perjanjian yang dalam bahasa Batak dikenal dengan "Libe Pate" dimana Orangtua Pelawan menyerahkan tanahnya yang di Jalan Sadar Kelurahan Pasar Siborongborong kepada Orangtua Terlawan, dan Orangtua Terlawan menyerahkan tanahnya yang berbatasan langsung dengan tanah yang diperjanjian dengan Jual Lepas tertanggal 29 Juli 1972 kepada Orangtua Pelawan, sebagaimana Surat Perjanjian Libe Pate tertanggal 12 Desember 1975;
8. Bahwa Perjanjian sebagaimana Surat Perjanjian Libe Pate Tertanggal 12 Desember 1975 tersebut juga adalah disaksikan oleh saksi saksi yang beritikad baik, dan juga diketahui oleh Kepala Kampung Lurah

Halaman 11 dari 29 hal. Put. Nomor 3463 K/Pdt/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Perjanjian tertanggal 10 Nopember 1966;
2. Surat Jual Lepas tertanggal 29 Juli 1972;
3. Surat Perjanjian Libe Pate tertanggal 12 Desember 1975;

Tanah tanah tersebut adalah langsung dikuasai dan diusahai oleh orangtua Pelawan hingga meninggal bulan Juli tahun 2014, dan jika dihitung waktunya lebih dari 40 (empat puluh) tahun dan tidak pernah ada yang keberatan atas penguasaan dan pengusahaan tanah tersebut, baik dari orangtua Terlawan maupun dari Terlawan sendiri;

9. Bahwa dengan demikian tanah perkara yang terletak di Parhasioran Desa Ilobu Siregar I Kecamatan Siborongborong, seluas kurang lebih  $\frac{1}{2}$  (setengah) hektar yang diperoleh orangtua Pelawan berdasarkan Surat Jual Lepas tertanggal 29 Juli 1972, Surat Perjanjian Libe Pate Tertanggal 12 Desember 1975, yang berbatas pada:
  - Sebelah Timur : Berbatas dengan tanah milik Alm Adel Silitonga (Orangtua pelawan);
  - Sebelah Barat : Berbatas dengan tanah milik orangtua Terlawan
  - Sebelah Utara : Berbatas dengan jalan Siborongborong-Sipahutar;
  - Sebelah Selatan: Sekarang berbatas dengan tanah Milik Capt. Anton Sihombing;

Adalah merupakan tanah milik Orangtua Pelawan yang diwariskan kepada seluruh keturunan maupun ahli warisnya, dan itu bukanlah merupakan perbuatan melawan Hukum;

10. Bahwa dalil Terlawan sebagaimana tertuang dalam point 9 dan 10 Gugatan Terlawan tentang keberadaan ayah terlawan yang pada tahun 1972 dan tahun 1975 ayah terlawan masih hidup dan tidak turut dalam pengalihan hak, adalah merupakan dalil yang tidak beralasan dimana Putusan Pengadilan Negeri Tarutung yang bersidang di Siborongborong dengan perkara Nomor: 88/Perdata/1975/PN Blg, dan sebagaimana Putusan Perkara Nomor 19/1968/Perdata/PN/Sbb tanggal 19 September 1968, dengan tegas mengalihkan hak kepada Ibu Terlawan yang bernama Santun Alias Nai Sonta Br Hutasoit, dan Ayah (Mulia Siahaan) Terlawan tidak mempunyai hak;
11. Bahwa keseluruhan tanah yang dimiliki oleh orangtua Para Pelawan termasuk tanah terperkaranya yang diwariskan kepada Keturunan dan Ahli Warisnya adalah diperoleh berdasarkan perolehan yang sah dimata hukum, diusahai dan dikuasai serta dimiliki oleh orangtua

Halaman 12 dari 29 hal. Put. Nomor 3463 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Terlawanan dengan perkara *a quo* adalah merupakan gugatan yang tidak beralasan sehingga dipandang patut dinyatakan bahwa menolak gugatan Terlawan untuk seluruhnya dan atau setidaknya menyatakan gugatan Terlawan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

12. Bahwa permohonan terlawan untuk membatalkan atau menyatakan tidak berkekuatan hukum Surat Jual Lepas tertanggal 29 Juli 1972 dan Surat Perjanjian Libe Pate tertanggal 12 Desember 1975 adalah merupakan dalil dan permohonan yang tidak beralasan sehingga adalah patut dan layak untuk ditolak;
13. Bahwa permohonan ganti rugi atas kerugian moril dan kerugian materil dengan total sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah) adalah merupakan dalil dan permohonan yang tidak beralasan sehingga adalah patut dan layak untuk ditolak;
14. Bahwa permohonan terlawan untuk menghukum Pelawan atau orang lain yang mendapat hak dari pelawan untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah perkara dalam keadaan baik adalah merupakan permohonan yang tidak beralasan sehingga permohonan tersebut adalah patut dan layak untuk ditolak;
15. Bahwa kemudian permohonan terlawan untuk meletakkan sita penjaminan sebagaimana maksud Terlawan atas tanah perkara adalah merupakan permohonan yang tidak beralasan sehingga adalah patut dan layak untuk ditolak;
16. Bahwa permohonan Terlawan yang memohonkan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) walaupun ada *verzet*, banding atau kasasi adalah merupakan permohonan yang tidak beralasan sehingga adalah patut dan layak untuk ditolak;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Pelawan semula Tergugat III, IV, V Asal mohon kepada Pengadilan Negeri Tarutung agar memberikan putusan sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi:

1. Menerima Eksepsi Para Pelawan/Tergugat III, IV, V Asli untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pelawan/Tergugat III, IV, V Asal adalah Pelawan yang jujur dan benar (*good opposant*);
3. Membatalkan Putusan Verstek Pengadilan Negeri Tarutung Nomor: 40/Pdt.G/2014/PN.Trt tanggal 4 Februari 2015 tersebut;

Halaman 13 dari 29 hal. Put. Nomor 3463 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (niet onvankelijk verklaard);

### B. Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima Perlawanan Para Pelawan/Tergugat III, IV, V Asal untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Terlawan untuk seluruhnya dan atau setidaknya menyatakan gugatan terlawan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);
3. Menyatakan Para Pelawan/Tergugat III, IV, V Asal adalah Pelawan yang jujur dan benar (*good opposant*);
4. Membatalkan Putusan *Verstek* Pengadilan Negeri Tarutung Nomor: 40/Pdt.G/2014/PN.Trt tanggal 4 Februari 2015 tersebut;
5. Menolak gugatan Terlawan/Penggugat Asal untuk seluruhnya;
6. Menghukum Terlawan untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau: apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tarutung telah memberikan Putusan Nomor 40/Pdt/VZ/2014/PN.Trt tanggal 24 Agustus 2016 dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan Para Pelawan adalah pelawan yang tidak benar;
2. menguatkan putusan verstek Nomor: 40/Pdt.G/2014/PN.Trt tanggal 4 Februari 2015;
3. Menghukum Para Pelawan untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp1.531.000,00 (satu juta lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Pelawan/Tergugat III, IV, V Asli putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan Putusan Nomor 62/PDT/2017/PT.MDN tanggal 14 Juni 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pelawan/Tergugat III, IV, V Asal/Para Pembanding pada tanggal 4 Agustus 2017 kemudian terhadapnya oleh Para Pelawan/Tergugat III, IV, V Asli/Para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Agustus 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Agustus 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 9/Akta.Kss/2017 *juncto* Nomor 40/Pdt.VZ/2014/PN.Trt *juncto* Nomor 62/PDT/2017/PT.MDN yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tarutung, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan

Halaman 14 dari 29 hal. Put. Nomor 3463 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat III, IV, V Asal/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Penggugat I Asal/Terlawan I pada tanggal 22 September 2017;
2. Penggugat II Asal/Terlawan II pada tanggal 25 September 2017;

Bahwa kemudian Para Termohon Kasasi/Terlawan I dan II/Para Penggugat Asal/Para Terbanding tidak mengajukan tanggapan atas memori kasasi tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Pelawan/Tergugat III, IV, V Asal/Para Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan:
  - a. Putusan *Judex Facti* Pada Tingkat Banding harus dibatalkan karena *Judex Facti* tidak melakukan pemeriksaan kembali terhadap perkara *aquo* baik dari segi fakta maupun penerapan hukumnya, namun *Judex Facti* Tingkat Banding langsung menguatkan begitu saja Putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama;
    - Bahwa *Judex Facti* di pengadilan tingkat banding dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 12 menguraikan sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 24 Agustus 2016 No.40/Pdt.VZ/2014/PN-Trt serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah tepat dan benar; Menimbang bahwa oleh karena itu maka pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam mengadili perkara *aquo* di tingkat banding;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 24 Agustus

Halaman 15 dari 29 hal. Put. Nomor 3463 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertimbangan *Judex Facti* tersebut di atas merupakan pertimbangan hukum yang keliru dan bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI karena tidak melakukan pemeriksaan kembali terhadap perkara *a quo* baik dari segi fakta maupun penerapan hukumnya, namun langsung menguatkan begitu saja putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang mengakibatkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan harus dibatalkan. Hal ini sesuai dengan yurisprudensi-yurisprudensi sebagai berikut:

Putusan Mahkamah Agung No. 492 K/Sip/1970 tertanggal 16 Desember 1970, yang menyatakan bahwa "...Putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan, karena kurang cukup pertimbangannya (*onvoldoende gemotiveerd*), yaitu karena dalam putusannya itu hanya mempertimbangkan soal mengesampingkan keberatan-keberatan yang diajukan dalam memori banding dan tanpa memeriksa perkara itu kembali baik mengenai fakta-faktanya maupun soal penerapan hukumnya dan terus menguatkan putusan pengadilan negeri begitu saja....";

Putusan Mahkamah Agung Nomor 951 K/Sip/1973 tertanggal 9 Oktober 1975, yang menyatakan bahwa "...seharusnya hakim banding mengulang memeriksa kembali perkara yang keseluruhan baik mengenai fakta maupun mengenai penerapan hukumnya...";

Putusan Mahkamah Agung Nomor 9 K/Sip/1972 tertanggal 19 Agustus 1972, yang menyatakan bahwa "...Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang isinya hanya menyetujui dan menjadikan sebagai alasan sendiri hal-hal yang dikemukakan pembanding dalam memori bandingnya, seperti halnya kalau Pengadilan Tinggi menyetujui keputusan Pengadilan Negeri, adalah tidak cukup...";

- b. Bahwa Putusan *Judex Facti* Tingkat Banding harus dibatalkan karena tidak memberikan pertimbangan hukum yang berisi analisis, argumentasi, pendapat, atau kesimpulan hukum sehingga putusan *Judex Facti* tersebut adalah Putusan yang belum cukup pertimbangan hukumnya (*niet voldoende gemotiveerd*);
- Bahwa dalam Putusan Pengadilan, alasan yang dijadikan pertimbangan hukum dapat bersumber dari pasal-pasal peraturan perundang-undangan, hukum kebiasaan, yurisprudensi atau doktrin hukum. Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang

Halaman 16 dari 29 hal. Put. Nomor 3463 K/Pdt/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dasar-dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Bahkan menurut Pasal 178 ayat (1) HIR, hakim karena jabatannya wajib mencukupkan segala alasan hukum yang tidak dikemukakan para pihak yang berperkara. Untuk memenuhi kewajiban itulah Pasal 5 UU Kekuasaan Kehakiman memerintahkan hakim untuk menggali nilai-nilai, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

- Bahwa bertitik tolak dari pasal-pasal yang dikemukakan di atas, putusan yang tidak cukup pertimbangan adalah masalah yuridis, akibatnya putusan dapat dibatalkan pada tingkat banding atau kasasi. Begitu juga pertimbangan yang mengandung kontradiksi, putusan demikian tidak memenuhi syarat sebagai putusan yang jelas dan rinci, sehingga cukup alasan menyatakan putusan yang dijatuhkan melanggar asas yang digariskan Pasal 178 ayat (1) HIR/189 ayat (1) RBG dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Bahwa selain ketentuan Undang-Undang di atas maka hal tersebut juga didukung dengan adanya Yurisprudensi, yaitu:
  - \* Putusan Mahkamah Agung Nomor 443 K/Sip/1986, dikatakan bahwa "...pengabulan gugatan tanpa disertai pertimbangan yang seksama mengenai alat bukti yang diajukan dinyatakan sebagai putusan yang tidak cukup pertimbangan...";
  - \* Putusan Mahkamah Agung No. 2461 K/Pdt/1984, dikatakan bahwa "...putusan yang dijatuhkan tanpa disertai pertimbangan yang seksama dan rinci mengenai fakta yang ditemukan dalam persidangan dinyatakan sebagai putusan yang tidak cukup pertimbangan...";
  - \* Putusan Mahkamah Agung No. 672 K/Sip/1972 tertanggal 18 Oktober 1972, yang menyatakan bahwa "...putusan harus dibatalkan, karena tidak cukup pertimbangan (*niet voldoende gemotiveerd*) mengenai alat bukti dan nilai kekuatan pembuktian....";

Bahwa oleh karena Majelis Hakim pada Tingkat Banding dalam memeriksa dan memutuskan perkara *a quo* tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup (*niet voldoende gemotiveerd*) maka hal tersebut jelas dan nyata-nyata merupakan kelalaian memenuhi

Halaman 17 dari 29 hal. Put. Nomor 3463 K/Pdt/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
yang mengandung kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, sehingga sangat beralasan hukum apabila Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 62/PDT/2017/PT.MDN, tanggal 14 Juni 2017 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 40/PDT.VZ/2014/PN.Trt, tanggal 24 Agustus 2016, sudah seharusnya dinyatakan batal demi hukum;

- c. Putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama dan Tingkat Banding mengandung Cacat Hukum karena tidak mencantumkan diktum yang menyatakan apakah perlawanan Para Pelawan diterima atau tidak diterima;
  - Bahwa dalam Putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama Nomor 40/PDT/VZ/2014/PN.Trt tanggal 24 Agustus 2016, pada bagian amar Putusan di halaman 32 menyatakan sebagai berikut:
    1. Menyatakan para pelawan adalah pelawan yang tidak benar;
    2. menguatkan putusan verstek Nomor 40/Pdt.G/2014/Pn.Trt, tanggal 4 Februari 2015;
    3. Menghukum para pelawan untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp1.531.000,00 (satu juta lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah);
  - Bahwa bentuk amar Putusan tersebut adalah tidak lazim dalam putusan-putusan perkara perdata pada umumnya karena dalam amar Putusan tersebut tidak dinyatakan apakah Perlawanan yang diajukan oleh Para Pelawan diterima atau tidak. Seharusnya menurut hukum, Putusan *Judex Facti* harus memuat dengan tegas adanya pernyataan tentang diterima atau tidaknya Perlawanan tersebut dengan menambahkan satu diktum lagi dalam amar Putusannya yaitu: “menyatakan perlawanan (verzet) dari Para Pelawan tidak dapat diterima”;
  - Bahwa berdasarkan literatur hukum dan pendapat para ahli hukum sebagaimana termuat dalam Buku Hukum Acara Perdata, karangan M. Yahya Harahap, Penerbit Sinar Grafika, Desember 2005, pada halaman 412 menyatakan:

“salah satu bentuk putusan verzet yang dapat dijatuhkan hakim, berisi diktum yang menyatakan perlawanan atau verzet tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*)”;
  - Bahwa namun melihat amar Putusan *a quo* maka dapat disimpulkan bahwa *Judex Facti* melakukan kelalaian dengan tidak mencantumkan diktum tersebut dalam amar Putusannya yang mengakibatkan Putusan *a quo* menjadi tidak jelas dan tidak bisa dilaksanakan sehingga harus dinyatakan batal demi hukum;

Halaman 18 dari 29 hal. Put. Nomor 3463 K/Pdt/2017





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akan tetapi, dalam Putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama dan Tingkat Banding salah menerapkan hukum pembuktian karena melegalkan kesalahan yang dilakukan oleh Para Termohon Kasasi/Para Termohon Banding/Para Terlawan/Para Penggugat Asal yang nyata-nyata: salah menyebutkan nama-nama Ahli Waris/anak-anak dari Alm Adel Silitonga dan Alm. Dameria Siahaan (orang tua para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Pelawan/Tergugat Asal) dan tidak lengkap memasukkan nama para ahli waris tersebut dalam Gugatannya;

- Bahwa dalam Putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama dan Tingkat Banding jelas dan nyata-nyata apabila *Judex Facti* telah melakukan kekeliruan dengan tidak melakukan pembuktian atas kebenaran nama-nama para ahli waris/anak-anak dari Alm. Adel Silitonga dan Alm. Dameria Siahaan (orang tua Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Pelawan/Tergugat Asli);
- Bahwa dalam gugatan Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Terlawan/Penggugat Asal Nomor 40/Pdt.G/ 2014/PN.Trt, Para Termohon Kasasi/Para Termohon Banding/Para Terlawan/Penggugat Asal menyatakan bahwa Ahli Waris/anak-anak dari Alm. Adel Silitonga dan Alm. Dameria Siahaan adalah:

1. Tambok Silitonga, beralamat di Parhasioran Desa Lobu Siregar I, Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara;
2. Tunggul Silitonga, beralamat di Parhasioran Desa Lobu Siregar I, Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara;
3. Tohap Silitonga, beralamat di Parhasioran Desa Lobu Siregar I, Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara;
4. Ngolu Silitonga, beralamat di Parhasioran Desa Lobu Siregar I, Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara;
5. Ulda Silitonga, beralamat di Parhasioran Desa Lobu Siregar I, Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara;

Faktanya, ahli waris/anak-anak dari Alm. Adel Silitonga dan Alm. Dameria Siahaan berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris yang diterbitkan oleh Kepala Desa Lobu Siregar I, No.113/VII/2009/3KW/2015, tertanggal 28 Juli 2015 adalah:

1. Tambok Silitonga, 61 tahun, bertempat tinggal di Jakarta;
2. Tunggul Silitonga, 58 tahun, bertempat tinggal di Jakarta;
3. Pardomuan Silitonga, 53 tahun, bertempat tinggal di Jakarta;
4. Ngolutua Silitonga, 50 tahun, bertempat tinggal di Jakarta;
5. Tohap Silitonga, 48 tahun, bertempat tinggal di Medan;

Halaman 19 dari 29 hal. Put. Nomor 3463 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam gugatan yang diajukan oleh Termohon Kasasi/Penggugat Asal secara “aneh bin ajaib” muncul nama-nama orang lain yang tidak dikenal oleh Para Ahli Waris/anak-anak Alm. Adel Silitonga dan Alm. Dameria Siahaan namun diklaim secara sepihak oleh Pihak Termohon Kasasi/Penggugat Asal (pihak lawan) sebagai anak-anak dari Alm. Adel Silitonga dan Alm Dameria Siahaan;
- Bahwa keanehan yang terjadi terkait dengan nama yaitu munculnya nama Ulta Silitonga dalam Gugatan Termohon Kasasi/Penggugat Asal dan diklaim oleh Termohon Kasasi/Penggugat Asal sebagai anak dari Alm. Adel Silitonga dan alm. Dameria Siahaan padahal Alm. Adel Siahaan dan Alm. Dameria Siahaan semasa hidupnya tidak mempunyai anak yang bernama Ulta Silitonga;
  - Bahwa keanehan yang terjadi tidak berhenti sampai disitu saja, namun berkelanjutan dengan tidak dimasukkannya nama 2 (dua) orang Ahli waris Alm. Adel Silitonga dan Alm. Dameria Siahaan yaitu atas nama Pardomuan Silitonga dan Leonardo Silitonga dalam gugatan Termohon Kasasi/Penggugat asal; (*vide*: Yurisprudensi MA RI 2438 K/Sip/1980 menyatakan: “gugatan dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak semua ahli waris turut sebagai pihak dalam perkara”);
  - Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas maka jelas dan nyata-nyata apabila sejak awal gugatan yang diajukan oleh Para Termohon Kasasi/Penggugat Asal kepada Para Pemohon Kasasi/Tergugat Asal adalah gugatan yang kabur (*obscuur libel*) sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima karena terjadi kekeliruan yang fatal dalam menarik pihak sebagai Tergugat/salah menyebutkan nama (*exceptio in persona*) dan gugatan kurang pihak (*exceptio plurium litis consortium*);
  - Bahwa namun anehnya, kekeliruan yang sangat fatal tersebut ternyata diakomodir/dibenarkan oleh *Judex Facti* Pengadilan Negeri Tarutung yang memeriksa dan mengadili perkara Perlawanan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat Asal dengan cara mengesampingkan/tidak melakukan pemeriksaan dan penilaian apapun tentang kesalahan nama dan kekurangan pihak dalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat Asal/Termohon Kasasi, dan malah sebaliknya menyalahkan pihak Pemohon Kasasi/Tergugat Asal sebagaimana termuat dalam Putusannya di halaman 32 yang menyatakan bahwa Perlawanan Para Pelawan tidak dapat diterima

Halaman 20 dari 29 hal. Put. Nomor 3463 K/Pdt/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Leonardo Silitonga adalah pihak yang berhak karena yang bersangkutan adalah ahli waris/anak dari Alm. Adel Silitonga dan Alm. Dameria Siahaan;

- Bahwa dalam Putusannya Nomor 40/Pdt.G/2014/PN.Trt di halaman 32, *Judex Facti* Tingkat Pertama hanya berlandung pada ketentuan Pasal 153 ayat (1) Rbg sebagai dasar untuk tidak menerima perlawanan Para Pelawan/Pemohon Kasasidengan alasan masuknya pihak ketiga (Leonardo Silitonga) sebagai Pelawan III dalam Perlawanan tersebut;
- Bahwa dalam ketentuan Pasal 153 ayat (1) Rbg memang menyebutkan secara limitatif pihak yang dapat mengajukan verzet/perlawanannamun demikian bukan berarti *Judex Facti* membenarkan kesalahan yang secara nyata terjadi dan jelas ada di depan mata yaitu tentang kesalahan nama-nama Ahli Waris dan kurangnya pihak Tergugat dalam gugatan asli tersebut;
- Bahwa demi tegaknya hukum dan keadilan seharusnya *Judex Facti* menggali bukti-bukti tersebut dan menyatakan membatalkan Putusan Verstek yang telah dijatuhkan karena Gugatan Termohon Kasasi/Penggugat Asal kabur (eksepsi *error in persona*);

B. *Judex Facti* Tingkat Pertama dan Tingkat Banding salah menerapkan hukum pembuktian karena melegalkan kesalahan yang dilakukan oleh Para Termohon Kasasi/Para Termohon Banding/Para Terlawan/Para Penggugat Asal yang nyata-nyata: telah menggugat Tergugat I dan Tergugat II yang tidak cakap dalam hukum karena mengalami gangguan jiwa dan hal tersebut telah diketahui sebelumnya oleh Termohon Kasasi/Penggugat Asal;

- Bahwa Termohon Kasasi dalam gugatannya terdahulu menempatkan Tergugat I dan Tergugat II sebagai Tergugat dalam perkara *a quo*, padahal jelas diketahui bahwa kedua orang tersebut tidak cakap bertindak dalam hukum karena mengalami gangguan jiwa. Hal ini sesuai dengan bukti-bukti sebagai berikut:
  1. Surat keterangan Kepala Desa Lobu Siregar tertanggal 23 Juli 2015 yang pada intinya menyatakan bahwa Tambok Silitonga mengalami sakit gangguan jiwa yang kami ketahui sejak bulan Agustus 2014 hingga sekarang dan masih tetap berobat jalan;
  2. Surat Keterangan sakit Yayasan Rehabilitasi Minyak Narwastu Nomor YRMN/0006/SKS/VII/2015 tertanggal 16 Juli

Halaman 21 dari 29 hal. Put. Nomor 3463 K/Pdt/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
merupakan pemulih mental spiritual (gangguan jiwa) dan perawatan jasmani lainnya yang di rawat inap di Yayasan Rehabilitasi Minyak Narwastu mulai tanggal 16 Juli 2014 s/d waktu yang tidak dapat ditentukan (sembuh);

3. Keterangan Saksi yang diajukan oleh Pihak Termohon Kasasi/Penggugat Asal yaitu Saksi Sudirman Siahaan yang dalam Putusan No.40/PDT/VZ/2014/PN.Trt pada halaman 26 menyatakan: "bahwa benar menurut informasi yang saksi dengan bahwa Tunggu Silitonga dalam keadaan sakit jiwa dan sedang dalam pengobatan";

- Bahwa menurut Pasal 1330 KUHPdata orang yang tidak cakap menurut hukum diantaranya adalah orang yang mengalami penyakit gangguan jiwa/orang gila atau hilang ingatan sehingga dengan demikian Tergugat I Asal dan Tergugat II Asal tidak cakap bertindak/melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama dirinya sendiri di muka pengadilan dan oleh karenanya sangat beralasan hukum apabila Yth. Majelis Hakim Mahkamah Agung RI yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk membatalkan Putusan Verstek PN. Tarutung Nomor 40/Pdt.G/2014 tanggal 04 Februari 2015 dan sebaliknya mengabulkan Kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;

C. *Judex Facti* Tingkat Pertama dan Tingkat Banding salah menerapkan hukum pembuktian karena melegalkan kesalahan yang dilakukan oleh Para Termohon Kasasi/Para Termohon Banding/Para Terlawan/Para Penggugat Asal yang nyata-nyata: dengan sengaja memuat nama dan alamat yang salah sehingga Pemohon Kasasi/Tergugat Asal tidak dapat menggunakan haknya untuk membela diri di Pengadilan Negeri Tarutung;

- Bahwa dalam gugatannya, pihak Termohon Kasasi/Penggugat Asal dengan itikad buruk telah sengaja mencantumkan nama dan alamat yang salah semata-mata untuk membuat panggilan sidang tidak sampai pada pihak Pemohon Kasasi/Tergugat Asal sehingga Pemohon Kasasi/Tergugat Asal tidak dapat membela diri karena tidak mengetahui adanya panggilan sidang dimaksud dan akhirnya diputus secara *verstek*;
- Bahwa tindakan Para Termohon Kasasi/Penggugat Asal ini merupakan perencanaan jahat dan keji karena sesungguhnya Para Termohon Kasasi/Tergugat Asal mengetahui 4 dari 6 orang ahli waris (anak-anak dari Alm. Adel Silitonga dan Alm. Dameria

Halaman 22 dari 29 hal. Put. Nomor 3463 K/Pdt/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tegadnya permasalahannya *a quo*, Para Termohon Kasasi/Penggugat Asal dan Para Pemohon Kasasi/Tergugat Asal yang bertempat tinggal di Bekasi sering bertemu dan saling berkunjung ke rumah masing-masing di Jakarta dan Bekasi, sehingga sangat jelas terbukti bahwa Termohon Kasasi/Penggugat Asal secara sengaja membuat alamat dan identitas yang tidak jelas dalam gugatannya agar perkara *a quo* bisa diputus secara *verstek*;

- Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas maka sangat beralasan hukum bagi Yth. Majelis Hakim Mahkamah Agung RI yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk membatalkan Putusan *verstek* Pengadilan Negeri Tarutung dan sebaliknya mengabulkan Kasasi Pemohon Kasasi/Tergugat Asal untuk seluruhnya;

D. *Judex Facti* Tingkat Pertama dan Tingkat Banding salah menerapkan hukum pembuktian karena melegalkan kesalahan yang dilakukan oleh Para Termohon Kasasi/Para Termohon Banding/Para Terlawan/Para Penggugat Asal yang nyata-nyata: memfitnah dan menyatakan Perjanjian Libe Pete adalah Rekayasa dari Pemohon Kasasi/Tergugat Asal tanpa alasan hukum yang sah;

- Bahwa pada tanggal 10 Nopember 1966, orangtua Pemohon Kasasi/Tergugat Asal membeli tanah dengan luas kurang lebih 100 meter x 30 Meter dari orangtua Termohon Kasasi dalam “Adat Batak disebut sebagai menerima Ulos Ulos dan memberikan Batu ni Sulang” dimana orangtua Pemohon Kasasi memberi sejumlah Uang disebut memberikan batu ni Sulang, dan orangtua Terlawan memberikan Ulos ulos, memberikan sebidang tanah sebagaimana Surat Perjanjian Tertanggal 10 Nopember 1966;
- Bahwa ayah Termohon Kasasi (Mulia Siahaan) kawin lagi dengan Boru Simanjuntak, dan Perkawinan tersebut mengakibatkan hukum baru atas kepemilikan harta orangtua Termohon Kasasi menjadi beralih menjadi hak pribadi ibu Termohon Kasasi yang bernama Santun Alias Nai Sonta Br Hutasoit, sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Yang bersidang di Siborongborong dengan Putusan Perkara Nomor 88/Perdata/1975/PN.Blg, dan Putusan Perkara Nomor 19/1968/Perdata/PN/Sbb tanggal 19 September 1968;
- Bahwa dasar Putusan Perkara Nomor 88/Perdata/1975/PN.Blg didalilkan atas:
  - a. Surat Perjanjian antara orangtua Termohon Kasasi yaitu Mulia

Halaman 23 dari 29 hal. Put. Nomor 3463 K/Pdt/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (Ibu Termohon Kasasi) Tertanggal 24 Mei 1961;

- b. Surat Perjanjian Penyerahan Hak antara Orangtua Termohon Kasasi yaitu dari (Ayah Termohon Kasasi) dan Santun Br. Hutasoit (Ibu Termohon Kasasi) yang disahkan oleh Pengadilan Negeri Siborongborong tanggal 19 September 1968;
  - c. Surat pernyataan dari Termohon Kasasi I sebagaimana Surat Termohon Kasasi I Tertanggal Djakarta 7 Juli 1961, yang memberikan hak sepenuhnya kepada Ibu Termohon Kasasi atas harta yang dimaksud dimana pada saat surat itu dibuat oleh Termohon Kasasi I Umur Termohon Kasasi I adalah 20 (dua puluh) tahun dan usia Termohon Kasasi II baru berumur 2 (dua) tahun;
  - d. Putusan Perkara Nomor 19/1968/Perdata/PN/Sbb tanggal 19 September 1968, dengan tegas mengalihkan hak kepada Ibu Termohon Kasasi;
- Bahwa kemudian dengan adanya Putusan Pengadilan dan surat surat tersebut di atas maka jelas dan nyata-nyata harta berupa tanah sengketa *a quo* adalah mutlak milik dari Ibu Termohon Kasasi/ Penggugat Asal sehingga yang bersangkutan tidak memerlukan persetujuan lagi dari Ayah Termohon Kasasi/ Penggugat Asal untuk menjual atau mengalihkannya kepada pihak ketiga;
  - Bahwa selanjutnya karena legalitas kepemilikan tanah cukup kuat menurut hukum, maka orangtua Pemohon Kasasi membeli tanah dari Ibu Termohon Kasasi pada tanggal 29 Juli 1972, yang jual belinya turut disaksikan oleh Pemuka Adat yang dapat dikwalifikasikan sebagai saksi-saksi yang beritikad baik dan peristiwa hukum tersebut dilihat dan dibenarkan oleh Kepala Kampung pada saat itu, sebagaimana Surat Jual Lepas tertanggal 29 Juli 1972;
  - Bahwa 3 (tiga) tahun kemudian, yaitu pada tanggal 12 Desember 1975, antara orang tua Pemohon Kasasi dengan orang tua Termohon Kasasi membuat suatu kesepakatan untuk melakukan Perjanjian yang dalam bahasa Batak dikenal dengan "*Libe Pate*" (atau dalam bahasa umumnya dikenal sebagai tukar guling) dimana Orangtua Pemohon Kasasi/Tergugat asal menyerahkan tanahnya yang terletak di Jalan Sadar Kelurahan Pasar Siborongborong kepada Orangtua Termohon Kasasi, dan sebaliknya orang tua Termohon Kasasi/ Penggugat Asal menyerahkan tanahnya yang berbatasan langsung dengan tanah yang di Jual Lepas pada beberapa tahun

Halaman 24 dari 29 hal. Put. Nomor 3463 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perjanjian pertukaran tanah tersebut juga disaksikan oleh saksi-saksi, Kepala Kampung Lurah Pasar Siborong-borong dan pemuka adat setempat sebagaimana tercantum dalam Perjanjian *Libe Pate* Tertanggal 12 Desember 1975;
- Bahwa sejak adanya pengalihan hak atas tanah sebagaimana:
    1. Surat Perjanjian tertanggal 10 Nopember 1966;
    2. Surat Jual Lepas tertanggal 29 Juli 1972;
    3. Surat Perjanjian *Libe Pate* Tertanggal 12 Desember 1975;Tanah-tanah tersebut kemudian langsung dikuasai dan diusahai oleh Orangtua Pemohon Kasasi hingga meninggal dunia pada bulan Juli tahun 2014, jika dihitung waktunya lebih dari 40 (empat puluh) tahun dan tidak pernah ada yang keberatan atas penguasaan dan pengusahaan tanah tersebut, baik dari orang tua Termohon Kasasi maupun dari Termohon Kasasi sendiri;
  - Bahwa dengan demikian tanah perkara yang terletak di Parhasioran Desa lobu Siregar I Kecamatan Siborongborong, seluas kurang lebih  $\frac{1}{2}$  (setengah) hektar yang diperoleh orang tua Pemohon Kasasi berdasarkan Surat Jual Lepas tertanggal 29 Juli 1972, Surat Perjanjian *Libe Pate* Tertanggal 12 Desember 1975, yang berbatas pada:
    - Sebelah Timur : Berbatas dengan tanah milik Alm Adel Silitonga (orang tua Pemohon Kasasi);
    - Sebelah Barat : Berbatas dengan tanah milik orangtua Termohon Kasasi;
    - Sebelah Utara : Berbatas dengan jalan Siborongborong-Sipahutar;
    - Sebelah Selatan : Sekarang berbatas dengan tanah Milik Capt. Anton Sihombing;Adalah sah menurut hukum merupakan tanah milik Orangtua Pemohon Kasasi yang diwariskan kepadaseluruh keturunan maupun ahli warisnya;
  - Bahwa dalil Termohon Kasasi sebagaimana tertuang dalam point 9 dan 10 Gugatan Termohon Kasasi/Penggugat Aslitentang keberadaan ayah Termohon Kasasi yang pada tahun 1972 dan tahun 1975 tidak turut dalam pengalihan hak, adalah merupakan dalil yang tidak beralasan dimana jelas dan nyata-nyata berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 88/Perdata/1975/ PN.Blg, Putusan Nomor

Halaman 25 dari 29 hal. Put. Nomor 3463 K/Pdt/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tegus mengalihkan hak kepada Ibu Termohon Kasasiyang bernama Santun Alias NaiSonta Br Hutasoit sehingga seluruh perbuatan hukum yang dilakukan oleh Ibu Termohon Kasasi (Santun alias. Nai Sonta Br. Hutasoit) yaitu: “menjual tanah dan mengadakan perjanjian libe pate dengan orang tua Pemohon Kasasi/Tergugat Asal merupakan perbuatan yang sah menurut hukum”;

- Bahwa keseluruhan tanah yang dimiliki oleh orangtua Para Pemohon Kasasi termasuk tanah terperkara yang diwariskan kepada Keturunan dan Ahli Warisnya adalah diperoleh berdasarkan perolehan yang sah dimata hukum, diusahai dan dikuasai serta dimiliki oleh orangtua Pemohon Kasasi lebih dari 40 (empat puluh) tahun, dengan demikian gugatan Termohon Kasasi/Penggugat Asal dalam perkara *a quo* adalah merupakan gugatan yang tidak beralasan hukum sehingga sangat beralasan hukum bagi Yth. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk membatalkan putusan verstek Pengadilan Negeri Tarutung dan sebaliknya mengabulkan Kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat Asli;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan alasan-alasan kasasi tersebut di atas, Mahkamah Agung perlu memperjelas tentang pihak-pihak dalam perkara *a quo*, dimana nama dan alamat para pihak harus tetap mengacu pada identitas sebagaimana yang tercantum dalam gugatan asal Para Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 5 November 2014 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung dengan register Nomor 40/Pdt.G/2014/PN.Trt tanggal 6 November 2014, sebab pada dasarnya gugatan dalam perkara verzet harus tetap mengacu pada gugatan asal atau dengan kata lain, gugatan perlawanan/verzet terhadap putusan verstek, bukan merupakan gugatan/perkara baru, sehingga dengan demikian penyebutan para pihak adalah sebagaimana tersebut pada bagian awal putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan-alasan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Medan yang menguatkan putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Tarutung, telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tarutung yang menyatakan Para Pelawan sebagai Pelawan yang tidak benar dan menguatkan putusan verstek Nomor 40/Pdt/2014/PN.Trt tanggal 4 Februari 2015 dengan pertimbangan gugatan perlawanan atas putusan verstek Nomor 40/Pdt.G/2014/PN.Trt diajukan oleh Para Pelawan yaitu Leonardo

Halaman 26 dari 29 hal. Put. Nomor 3463 K/Pdt/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan tersebut Leonardo Silitonga tidak termasuk pihak sehingga ia tidak memiliki hak untuk mengajukan perlawanan atas putusan verstek, padahal berdasarkan bukti Pelawan yaitu bukti P I, II, III - 3 berupa Surat Keterangan Ahli Waris, diperkuat keterangan Saksi Marangkup Silitonga, bahwa ahli waris dari almarhum Adel Silitonga dan almarhum Dameria Siahaan, ada 6 (enam) orang termasuk Leonardo Silitonga yang oleh Penggugat Asal/Para Terlawan/Para Termohon Kasasi tidak dimasukkan sebagai pihak dalam perkara asal;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 RBg/125 HIR gugatan verstek akan dikabulkan jika dipenuhi syarat pihak Tergugat telah dipanggil dengan patut tidak hadir dan gugatan tidak melawan hukum dan beralasan;

Bahwa fakta dalam perkara *a quo* ternyata gugatan Penggugat Asal/Para Terlawan adalah tidak beralasan karena menggugat pihak yang menderita sakit jiwa atau tidak cakap menurut hukum dan tidak menunjuk pengampunya dan tidak pula menggugat semua ahli waris almarhum Adel Silitonga dan almarhum Dameria Siahaan sehingga gugatan asal dari Para Penggugat Asal/Para Terlawan adalah cacat formil dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: TOHAP SILITONGA, NGOLU SILITONGA, dan ULTA SILITONGA tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 62/PDT/2017/PT.MDN tanggal 14 Juni 2017 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 40/Pdt/VZ/2014/PN.Trt tanggal 24 Agustus 2016 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

### M E N G A D I L I:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **TOHAP SILITONGA**, 2. **NGOLU SILITONGA**, 3. **ULTA SILITONGA**, tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 62/PDT/2017/PT.MDN tanggal 14 Juni 2017 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 40/Pdt/VZ/2014/PN.Trt tanggal 24 Agustus 2016 dan Putusan

Halaman 27 dari 29 hal. Put. Nomor 3463 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id **MENGADILI SENDIRI:**

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- 3. Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2018 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., dan H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.,

H. Hamdi, S.H., M.Hum.,

Ttd./

H. Panji Widagdo, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Ttd./

Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H.,

Biaya-biaya:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I  
a.n Panitera  
Panitera Muda Perdata

Halaman 28 dari 29 hal. Put. Nomor 3463 K/Pdt/2017





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.,

NIP 19630325 198803 1 001

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)